



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 12.3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGUNAAN MASKER DAN PEMBATAAN JARAK FISIK DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MENULAR DAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berkewajiban melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga masyarakat untuk dapat hidup sehat lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik bagi penghidupannya.
 - b. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu mewajibkan penggunaan masker dan menjaga jarak fisik dalam melakukan aktifitas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Penggunaan Masker dan Pembatasan Jarak Fisik Dalam Pencegahan Penyebaran Wabah Penyakit Menular dan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



X

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coron virus Desease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PENGGUNAAN MASKER DAN PEMBATAAN JARAK FISK DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MENULAR DAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk tingkat Kabupaten, Camat untuk tingkat Kecamatan dan Kades untuk tingkat Desa.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang mempunyai tugas pokok dibidang ketentraman ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah.
7. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung.
8. Pembatasan jarak fisik adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan nvirus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk dan bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.
9. Orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Halmahera Barat.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukann dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan di Kabupaten Halmahera Barat.
11. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikro organisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur yang dapat ditularkan dari orang ke orang atau serangga dan hewan ke orang.

A

12. Corona Virus Disease yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga mengakibatkan kematian yang penularannya dari orang ke orang lain secara cepat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang dan/atau pelaku usaha/instansi pemerintah dan swasta untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik dalam setiap aktivitasnya sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan Covid-19 di daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dari bahaya penularan wabah penyakit menular dan Covid-19.
- (2) Penggunaan masker dan menjaga jarak fisik dalam setiap aktivitas ini bertujuan untuk :
 - a. Pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit menular dan Covid-19;
 - b. memblokir hambatan partikel udara dari orang yang kemungkinan terinfeksi Covid-19 namun tidak memiliki gejala;
 - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan,
 - d. menjamin warga masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi penghidupannya.

BAB III PENGUNAAN MASKER Pasal 4

- (1) Setiap orang diwajibkan menggunakan masker saat melakukan aktivitas diluar rumah dan/atau saat berkendara.
- (2) Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. masker kain;
 - b. masker bedah;
 - c. masker N95;
 - d. masker gas Reusable Facepiece Respirator; dan,
 - e. masker kertas

Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan aktivitasnya wajib untuk :
 - a. menggunakan masker;
 - b. membuat dan/atau memasang tanda peringatan penggunaan masker;
 - c. menyediakan tempat mencuci tangan didepan tempat usahanya;
 - d. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker; atau
 - e. melarang setiap orang atau pengunjung yang tidak memakai masker untuk masuk ditempat kegiatan usahanya;
- (2) Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja dan mudah dibaca pengunjung.

Pasal 6

- (1) Setiap pengurus atau pengelola tempat kerja/pelaku usaha pada sektor jasa dan perdagangan umum, wajib mentaati protokol Pencegahan Penularan Penyakit menular dan Covid-19;

- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali);
 - menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
 - memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk dan jika ditemukan pekerja dengan suhu di atas 37,5°C dalam 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak maksimal 5 (lima) menit, tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker;
 - memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.

Pasal 7

- Setiap pimpinan OPD/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD dan Lembaga Swasta di daerah diwajibkan untuk;
 - menggunakan masker saat beraktivitas;
 - membuat dan/atau memasang tanda peringatan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
 - mengatur pembatasan jarak fisik dilingkungan tempat kerjanya;
 - menyediakan tempat mencuci tangan di depan tempat kerjanya;
 - memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker dan pembatasan jarak fisik saat berkunjung ditempat kerjanya: atau
 - melarang setiap orang atau pengunjung yang tidak memakai masker untuk masuk ditempat kegiatan kerjanya.
- Pemasangan tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja dan mudah dibaca pengunjung.

BAB IV PEMBATASAN JARAK Pasal 8

- Setiap orang dan/atau pelaku usaha /instansi pemerintah dan swasta dilarang melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan masyarakat;
- Setiap orang dan/atau pelaku usaha/instansi pemerintah dan swasta diwajibkan untuk :
 - melaksanakan dan/atau mengatur pembatasan jarak fisik saat melakukan kegiatan aktivitasnya;
 - memasang tanda peringatan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
 - memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak mengikuti pembatasan jarak fisik saat berkunjung ditempat usahanya.
- Jarak fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai protokol kesehatan minimal 1 (satu) meter setiap antrian.

Pasal 9

Pembatasan jarak fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a minimal 1 (satu) meter dengan ketentuan :

- memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang ganti, lift, depan kasir dan customer service serta area lain yang paling ramai sebagai pembatas jarak antar setiap pengunjung dan pekerja;

A

- b. mengatur jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
- c. pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
- d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan;
- e. menggunakan pembatas/partisi (*flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja, kasir dan customer service;
- f. mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai atau tanpa kontak dan tanpa alat bersama;
- g. mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke sarana ritel untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
- h. menerapkan system antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- i. menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan dan/atau dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang;
- j. menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk kerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- (2) Setiap orang dalam memulai aktivitas atau pekerjaan wajib untuk :
 - a. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer;
 - b. menghindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - c. memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas;
 - d. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
 - e. menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
 - f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - g. bersihkan handphon, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada pihak Desa/gugus tugas daerah terkait adanya dugaan pelaku usaha yang tidak mematuhi Peraturan Bupati dilingkungannya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik di masyarakat dalam pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan Covid-19 di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik dalam pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan Covid-19 di daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait dan/atau satuan gugus tugas yang melakukan penanganan wabah penyakit menular dan Covid-19, melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan himbauan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
 - b. Aksi simpatik dan pembagian masker; serta;
 - c. kegiatan lain yang dianggap perlu dalam memutus penyebaran wabah penyakit menular dan Covid-19.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan/atau diserahkan pada gugus tugas Desa dan Kecamatan untuk dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan terlebih dahulu mengkoordinasikannya dengan Bupati melalui Gugus Tugas Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui OPD terkait dan/atau gugus tugas di setiap tingkatan wilayah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring, edukasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15

Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan akibat dari penerapan pelaksanaan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik dalam pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan Covid-19 di wilayah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis,
 - c. pembinaan,
 - d. penutupan sementara tempat usaha,
 - e. pencabutan izin usaha: dan,
 - f. penerapan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan pencatatan identitas diri pelanggar.

Pasal 17

OPD terkait dan/atau gugus tugas disetiap tingkatan wilayah dapat memberlakukan sanksi ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), apabila tertangkap tangan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 25 Juni 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm. Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR.30

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


JASON KALOPAS LALOMO, S.H, LLM



PENJELASAN
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 12. TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN MASKER DAN PEMBATAAN JARAK FISIK DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARAN WABAH PENYAKIT MENULAR DAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. UMUM

Corona Virus Desease (Covid-19) yang merupakan suatu pandemic dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat menegaskan bahwa Corona VIRUS Desease (Covid-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia, Hal ini tidaklah berlebihan sebab penyebaran covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik,ekonomi,sosial,budaya,pertahanan,dan keamanan,serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia,sehingga diperlukan percepatan penanganan covid-19 dalam bentuk tindakan riil dalam bentuk regulasi dalam rangka menekan penyebarannya yang semakin meluas.

Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang hingga saat ini tingkat penyebaran covid-19 semakin meningkat yang peningkatannya sudah melalui transmisi lokal karena minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya dari covid-19 ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam upaya pencegahan penyebaran wabah penyakit menular dan covid-19 ini, membentuk Peraturan Bupati Halmahera Barat untuk melindungi warga masyarakatdari covid-19 serta sebagai upaya meminimalisir tingkat penyebaran di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masker Kain” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung yang terbuat dari kain yang dapat di cuci dan berguna untuk menghalau percikan air liur yang keluar saat berbicara, batuk dan bersin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Masker Bedah” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung yang terbuat dari 3 (tiga) lapisan yakni dua lapisan luar dan satu lapisan tengah yang berfungsi sebagai filter dan umumnya berwarna biru dan hijau yang sering ditemukan di apotik.

2

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Masker N95” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung yang dikenal sebagai respirator udara karena merupakan masker filtering facopiece respirator (FFR) sekali pakai (disposable) yang melindungi pemakainya dari paparan cairan droplet dan cairan dengan menyaring partikel berbahaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Masker Gas Reusable Facopiece Respirator “ adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung dengan kemampuan filter lebih tinggi dibandingkan dengan N95 karena tidak hanya melindungi pemakai dari cairan droplet tetapi dapat juga menyaring partikel dalam bentuk gas serta dapat digunakan berkali-kali selama fase seal tidak rusak yang dapat dibersihkan menggunakan disinfektan sebelum digunakan kembali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Masker Kertas” adalah penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung alat penutup untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung yang biasanya berwarna putih dan terbuat dari bahan kasar seperti kertas serta pemakaiannya hanya bisa sekali pakai.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR....³⁰

✓